



**P U T U S A N**

Nomor : 56/G/2015/PTUN.JKT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Singkat, memutuskan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

CITRA HARTATI, S.H.,M.H., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Peneliti, bertempat tinggal di Parak Konsi Jorong Parik Putuih, Kel/Desa Ampang Gadang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai-----

-----PEMOHON KEBERATAN / DAHULU PEMOHON INFORMASI;

MELAWAN

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Krisna Rya, S.H.,M.H., Supardi, S.H., Drs. Bintoro, M.Si., Gunardo Agung P, S.H.,M.Hum., Drs. Afrodian Lutoifi, S.H.,M.Hum., Yudi Ariyanto, S.H.,M.T., Dra. Sri Retno Indriyani., Abimanyu Pramudya, S.H., Suprpto, S.Hut.,M.T., Ahmad Basyiruddin Usman, S.Si.,M.Sc., Budiharto, S.Si.,M.Si., M. Zaenuri, S.H., Jovan Juliawan, S.H., dan Aflat Megoadji, semuanya warganegara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok VII Lantai 3, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : KS.6/II-KUM/2015 tertanggal 6 Mei 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai-----

-----TERMOHON KEBERATAN / DAHULU TERMOHON INFORMASI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;

- Telah membaca surat keberatan Pemohon tertanggal 11 Maret 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 11 Maret 2015 di bawah register Perkara Nomor : 56/G/2015/PTUN-JKT;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 56/PEN-DIS/2015/PTUN-JKT tertanggal 22 April 2015 tentang penetapan pemeriksaan perkara ini dengan acara Singkat;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 56/PEN-MH/2015/PTUN-JKT tanggal 22 April 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;
- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 56/G/2015/PTUN-JKT., tanggal 22 April 2015 tentang Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 56/PEN-HS/2015/PTUN-JKT tanggal 23 April 2015- tentang penetapan hari dan tanggal Persidangan;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;
- Telah mendengarkan pendapat ahli yang diajukan oleh Pemohon;
- Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia No. 339/VII/KIP-PS-A/2014, tanggal 13 Februari 2015 antara Citra Hartati terhadap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Telah memperhatikan berita acara dalam perkara ini;

## TENTANG DUDUK SENGKETANYA:

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan/dahulunya Pemohon Informasi telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi Pusat Republik

Halaman 2 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 56/G/2015/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No. 339/VI/KIP-PS-A/2014, tanggal 13 Februari 2015 kepada Termohon Keberatan/dahulunya Termohon Informasi dengan surat keberatannya tertanggal 11 Maret 2015 yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 11 Maret 2015 dengan Register Perkara Nomor : 56G/2015/PTUN-JKT, dan telah telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

## 1) OBJEK KEBERATAN

1. Bahwa objek keberatan dalam keberatan ini adalah Putusan Komisi Informasi Pusat No. 339/VI/KIP-PS-A/2014 antara Citra Hartati terhadap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Bahwa Putusan Komisi Informasi Pusat (selanjutnya disebut Komisi Informasi Pusat) yang menjadi objek keberatan dalam keberatan *a quo* telah dibacakan dalam Sidang Ajudikasi Komisi Informasi Pusat pada 13 Februari 2015;
3. Bahwa Salinan Putusan Komisi Informasi Pusat yang menjadi objek keberatan dalam keberatan *a quo* telah diterima Pemohon pada 18 Februari 2015;
4. Bahwa mengingat keberatan ini Pemohon daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada 11 Maret 2015, maka sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan (PERMA 2/2011), pengajuan keberatan ini masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak saat diterimanya Salinan Putusan Komisi Informasi Pusat yang menjadi objek keberatan dalam keberatan *a quo*;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil angka 1, 2, 3, dan 4, maka telah jelas bahwa Pemohon memiliki kepentingan dan kedudukan hukum untuk mengajukan keberatan *a quo*, dan karenanya maka sudah sepantasnya apabila Majelis Hakim Yang Terhormat menerima keberatan ini;

Halaman 3 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 56/G/2015/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2) KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

6. Bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf b PERMA 2/2011, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Pemohon selaku Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Termohon selaku Badan Publik Negara;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PERMA 2/2011 yang menyatakan sebagai berikut:

*(1) Salah satu atau para pihak yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan yang berwenang;*

*(2) Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan;*

8. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat 1 PERMA 2/2011 yang menyatakan: *"Setiap keberatan, baik yang diajukan Pemohon Informasi maupun Badan Publik diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Badan Publik."*;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil angka 6, 7, dan 8, sudah sepantasnya Majelis Hakim Yang Terhormat menerima keberatan *a quo*;

## 3) ALASAN DAN DASAR KEBERATAN

10. Bahwa Putusan Komisi Informasi Pusat yang menjadi objek keberatan dalam keberatan *a quo* tidak memenuhi rasa keadilan dan bertentangan dengan BAB II Asas Dan Tujuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
11. Bahwa Putusan Komisi Informasi Pusat yang mengecualikan peta dalam format *shapefile* atas:

Halaman 4 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 56/G/2015/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Peta analisis citra satelit tutupan hutan di Provinsi NAD Tahun 2010-2013;  
dan;
  - b. Lampiran peta seluruh SK Menteri Kehutanan tentang penetapan IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT-merujuk pada lampiran yang diberikan oleh Kementerian Kehutanan pada permohonan informasi sebelumnya atas nama ICEL;  
yang hanya mendasarkan pada ketentuan Pasal 21 dan 46 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011:
    - a. bertentangan dengan prinsip pengecualian informasi, dimana pengecualian informasi didasarkan pada substansi informasinya, bukan format informasinya; dan
    - b. bertentangan dengan BAB II Asas Dan Tujuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011;
12. Bahwa Putusan Komisi Informasi Pusat yang mengecualikan peta dalam format *shapefile* yang hanya melandaskan pada Pasal 21 dan 46 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 adalah tidak tepat, karena secara substansi, informasi yang terdapat dalam peta tersebut merupakan informasi yang terbuka. Oleh karena itu, seharusnya Komisi Informasi Pusat mengelaborasi berbagai upaya mitigasi yang telah dan seharusnya dilakukan Termohon untuk membuka peta dalam format *shapefile* tersebut, karena secara substansi peta yang diminta dalam permohonan informasi *a quo* merupakan informasi terbuka. Namun demikian, Komisi Informasi Pusat tidak mengelaborasi berbagai upaya mitigasi ini, dan langsung mengecualikan peta dalam format *shapefile* hanya berdasarkan Pasal 21 dan 46 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011;
13. Bahwa keputusan Termohon yang kemudian diperkuat dengan Putusan Komisi Informasi Pusat ini berpotensi menghambat perkembangan inisiatif

Halaman 5 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 56/G/2015/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*open data* dan kebijakan satu peta yang diinisiasi oleh Badan Informasi Geospasial;

14. Bahwa keputusan Termohon yang kemudian diperkuat dengan Putusan Komisi Informasi Pusat sama sekali tidak mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Kewajiban Termohon

1) Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Undang-Undang 14 Tahun 2008) *juncto* Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, mewajibkan badan publik untuk menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan perundang-undangan;

2) Bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011, menegaskan bahwa penyelenggaraan informasi geospasial memiliki asas keterbukaan, kemanfaatan, dan demokratis. Ketiga asas tersebut memandatkan bahwa penyelenggara informasi geospasial (termasuk Termohon) wajib membuka dan menyediakan informasi geospasial (dalam format apapun) kepada masyarakat;

3) Bahwa Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 menjelaskan lebih lanjut asas keterbukaan, kemanfaatan, dan demokratis sebagai berikut:

a) asas keterbukaan menekankan bahwa penyelenggaraan informasi geospasial dimaksudkan untuk dapat dipergunakan oleh banyak pihak dengan memberikan akses yang mudah kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi geospasial;

Halaman 6 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 56/G/2015/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) asas kemanfaatan menekankan bahwa informasi geospasial harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat;
- c) asas demokratis menekankan bahwa penyelenggaraan informasi geospasial dilaksanakan secara luas dengan melibatkan peran serta masyarakat;
- d) asas keakuratan menekankan bahwa penyelenggaraan Informasi Geospasial harus diupayakan untuk menghasilkan Data Geospasial dan Informasi Geospasial yang teliti, benar, dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan;

Keempat asas tersebut di atas secara tegas memandatkan kepada penyelenggara informasi geospasial (termasuk Termohon) wajib membuka dan menyediakan informasi geospasial (dalam format apapun) kepada masyarakat;

- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 menegaskan bahwa tujuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 adalah:
  - a) Menjamin ketersediaan dan akses terhadap informasi geospasial yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - b) Mewujudkan penyelenggaraan informasi geospasial yang berdaya guna dan berhasil guna melalui kerjasama, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi; dan;
  - c) Mendorong penggunaan informasi geospasial dalam penyelenggaraan pemerintah dan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat;

Tujuan sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tersebut secara tegas menyatakan bahwa instansi pemerintah termasuk Termohon harus:

- a) Menjamin ketersediaan dan akses terhadap informasi geospasial;

Halaman 7 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 56/G/2015/PTUN-JKT



- b) Informasi geospasial yang disediakan oleh instansi pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan, dalam konteks ini dapat merujuk pada asas kepastian hukum, keterpaduan, kemutakhiran, keakuratan, dan kemanfaatan;
  - c) Mewujudkan penyelenggaraan informasi geospasial yang berdaya guna dan berhasil guna melalui kerjasama, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Hal ini senada dengan asas kepastian hukum, keterpaduan, kemutakhiran, dan keakuratan;
  - d) Mendorong penggunaan informasi geospasial dalam penyelenggaraan pemerintah dan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal ini senada dengan asas keterbukaan, kemanfaatan, dan demokratis;
- 5) Bahwa berdasarkan uraian angka 1), angka 2), angka 3), dan angka 4) penyelenggara informasi geospasial (termasuk Termohon) wajib membuka, menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik (termasuk informasi geospasial) dalam format apapun secara akurat, benar, dan tidak menyesatkan yang berada di bawah kewenangannya;
- b. Pentingnya Peta dalam Format Shapefile Dibuka Kepada Publik
- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 menegaskan bahwa tujuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 adalah:
    - a) Menjamin ketersediaan dan akses terhadap informasi geospasial yang dapat dipertanggungjawabkan;
    - b) Mewujudkan penyelenggaraan informasi geospasial yang berdaya guna dan berhasil guna melalui kerjasama, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi; dan
    - c) Mendorong penggunaan informasi geospasial dalam penyelenggaraan pemerintah dan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tujuan sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tersebut secara tegas menyatakan bahwa instansi pemerintah termasuk Termohon harus:

- a) Menjamin ketersediaan dan akses terhadap informasi geospasial;
  - b) Informasi geospasial yang disediakan oleh instansi pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan, dalam konteks ini dapat merujuk pada asas kepastian hukum, keterpaduan, kemutakhiran, keakuratan, dan kemanfaatan;
  - c) Mewujudkan penyelenggaraan informasi geospasial yang berdaya guna dan berhasil guna melalui kerjasama, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Hal ini senada dengan asas kepastian hukum, keterpaduan, kemutakhiran, dan keakuratan;
  - d) Mendorong penggunaan informasi geospasial dalam penyelenggaraan pemerintah dan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal ini senada dengan asas keterbukaan, kemanfaatan, dan demokratis;
- 2) Bahwa sebagaimana tujuan yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011, peta dalam format *shapefile* sebagaimana dalam perkara *a quo* menjadi penting bagi Pemohon karena Pemohon ingin terlibat aktif dalam mendorong penggunaan informasi geospasial dalam penyelenggaraan pemerintahan dan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pemohon berupaya semaksimal mungkin untuk dapat membantu Pemerintah dalam melakukan reformasi kehutanan secara menyeluruh;
- 3) Bahwa terhadap itikad baik Termohon dalam memberikan pelayanan informasi dalam bentuk peta yang sah, benar, dan akurat dalam format JPG dan PDF melalui fasilitas *website* (<http://webgis.dephut.go.id> dan <http://webgis.dephut.go.id/arcgis/rest/services>), Pemohon menyatakan

Halaman 9 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 56/G/2015/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat menghargai upaya Termohon tersebut. Namun demikian, fasilitas *website* tersebut tidak dilengkapi dengan fitur atau fasilitas *overlay* atau analisis lanjutan. Sehingga tidak memberikan kemudahan bagi Pemohon untuk melakukan *overlay* maupun analisis peta sebagaimana yang kami mohonkan;

- 4) Bahwa analisis *overlay* merupakan unsur terpenting dalam melakukan pemantauan terhadap kondisi kehutanan di Indonesia. Proses tersebut merupakan proses melakukan penumpukan layer atas tema yang berbeda. Misalnya, tema untuk wilayah hutan adat di *overlay* dengan tema konsesi. Ini akan berguna untuk dapat memastikan bahwa tidak ada tumpang tindih di antara tema-tema tersebut, karena apabila terdapat tumpang tindih, hal tersebut perlu untuk segera dicarikan solusinya;
- 5) Bahwa, data yang ada di fasilitas *webgis* Termohon saat ini, peta yang muncul hanyalah peta sebaran. Namun, untuk menemukan titik/garis yang valid tidak bisa dilakukan. Kami harus melakukan proses digitasi ulang dengan berdasar pada peta yang tersedia di *webgis* ini. Dan hal tersebut akan menghasilkan sebuah *shapefile* baru, namun validitas dan akurasi sangat lemah. Apabila Termohon menyediakan peta *shapefile* resmi –halmana ini merupakan rujukan nasional, maka kami akan dapat melakukan analisis *overlay* berdasar data yang akurat (bukan data *shapefile* yang kami interpretasikan sendiri). Penting bagi Termohon untuk membuka dan menyediakan kepada publik, serta memberikan peta dalam format *shapefile* sebagaimana dalam permohonan *a quo* kepada Pemohon;
- 6) Bahwa peta dalam format JPEG dan PDF dapat didigitasi ulang, tetapi keakuratan interpretasi dari proses tersebut sangat ditentukan oleh resolusi/ketajaman 'gambar'nya. Namun set data baru yang dihasilkan dari

Halaman 10 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 56/G/2015/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



proses digitasi ulang tidak pernah bisa sama dengan *shapefile* asli (sebelum dikonversi menjadi JPEG);

- 7) Bahwa perbedaan hasil digitasi ulang dengan *shapefile* asli justru akan menimbulkan konflik yang signifikan di lapangan. Pergeseran luasan dalam *shapefile* hasil digitasi ulang jika dibandingkan dengan pergeseran di lapangan akan sangat signifikan;
- 8) Bahwa digitasi ulang format JPEG dan PDF ke dalam format *shapefile* memiliki resiko pemidanaan bagi pelaku yang mendigitasi ulang. Oleh karena itu, Termohon sebagai instansi berwenang menyediakan peta dalam format *shapefile* yang menjadi rujukan nasional wajib menyediakan format *shapefile* yang bisa kami gunakan dalam rangka partisipasi kami dalam mewujudkan penatakelolaan lingkungan hidup dan kehutanan;
- 9) Bahwa berdasarkan angka 1), angka 2), angka 3), angka 4), angka 5), angka 6), angka 7), dan angka 8), penting bagi Termohon untuk membuka dan menyediakan kepada publik, serta memberikan peta dalam format *shapefile* sebagaimana dalam permohonan *a quo* kepada Pemohon;
- 10) Bahwa peta dalam format *shapefile* jika diintegrasikan dalam *Global Positioning System* (GPS) akan menunjukkan dengan tepat batas-batas wilayah perizinan. Sebaliknya, hal ini tidak dapat dilakukan dengan peta dalam format JPEG dan PDF;
- 11) Bahwa peta dalam format *shapefile* jika dipublikasikan akan meminimalisir terjadinya tumpang tindih perizinan;
- 12) Bahwa tumpang tindih perizinan maupun kepemilikan dan penguasaan lahan berpotensi memicu konflik sosial di Indonesia;
- 13) Bahwa berdasarkan asas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang pada intinya menyatakan bahwa jika membuka informasi dapat melindungi kepentingan yang lebih besar, maka informasi harus dibuka seluas-



luasnya kepada publik. Konflik sosial di Indonesia akibat tumpang tindih perizinan tentu saja merupakan hal yang harus diselesaikan, dan publikasi peta dalam format *shapefile* dapat berperan besar dalam menyelesaikan konflik tumpang tindih perizinan;

14) Bahwa berdasarkan angka 10), angka 11), angka 12), angka 13), penting bagi Termohon untuk membuka dan menyediakan kepada publik, serta memberikan peta dalam format *shapefile* sebagaimana dalam permohonan *a quo* kepada Pemohon;

c. Benarkah Peta dalam Format Shapefile Rawan Disalahgunakan?

1) Bahwa format *shapefile* yang dikembangkan oleh *Environmental Systems Research Institute, Inc.* (ESRI) yang umum digunakan untuk dioperasikan menggunakan perangkat lunak sistem informasi geografis, baik yang berbayar maupun yang tidak berbayar;

2) Bahwa format *shapefile* merupakan format data geospasial yang terdiri dari beberapa kumpulan *file* yang memiliki ekstensi *.shp*, *.shx*, *.dbf* yang menggambarkan objek dalam bentuk geometri, yaitu titik, garis, dan area.

3) Bahwa dalam konteks permohonan informasi peta dalam format *shapefile* sebagaimana dalam permohonan informasi *a quo*, Termohon merupakan instansi negara yang berwenang menyediakan peta dalam format *shapefile* tersebut. Termohon merupakan otoritas tertinggi satu-satunya yang berhak menerbitkan peta dalam format *shapefile* dalam permohonan informasi *a quo* halmana peta *shapefile* tersebut menjadi rujukan nasional. Sebagaimana BIG menjadi otoritas tertinggi dalam hal penerbitan peta rupa bumi Indonesia. Sehingga validitas dari data dasar yang digunakan dalam pemantauan dapat dipertanggung jawabkan;

4) Bahwa format *shapefile* dapat dengan mudah diubah-ubah sehingga rawan disalahgunakan, tetapi format JPEG dan PDF pun juga rawan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disalahgunakan. Namun demikian, Termohon menyediakan secara terbuka kepada publik format JPEG dan PDF. Sehingga jika format JPEG dan PDF disediakan secara terbuka kepada publik, seharusnya format *shapefile* juga harus disediakan secara terbuka kepada publik;

- 5) Bahwa dalam hal terdapat perubahan oleh pihak-pihak tertentu dengan itikad yang buruk, hal tersebut dapat menjadi objek tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011, karena perubahan yang terjadi tanpa sepengetahuan/izin dari Termohon adalah tidak valid. Oleh karena itu, acuan utama dalam peta kawasan hutan (dalam format apapun) adalah peta yang dikeluarkan secara resmi oleh Termohon;
- 6) Bahwa kepentingan Pemohon meminta peta dalam format *shapefile* sebagaimana dalam permohonan *a quo*, adalah untuk dijadikan sebagai acuan/*baseline* dalam melakukan *overlay* maupun analisis peta kawasan hutan. *Overlay* dan analisis ini dilakukan dalam rangka monitoring tumpang tindih perizinan, guna meminimalisir terjadinya tumpang tindih perizinan. Hal ini sesungguhnya sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 yang mengatur bahwa penyelenggaraan informasi geospasial dilakukan menurut asas kepastian hukum, kemutakhiran, dan keakuratan;
- 7) Bahwa meskipun peta dalam format *shapefile* dapat dengan mudah diubah-ubah, tetapi dalam *shapefile* ini juga terkandung metadata yang mampu memberikan informasi terkait dengan “siapa” yang pertama kali membuat file tersebut. Metadata inilah yang dapat digunakan sebagai identitas keaslian *shapefile* versi pemerintah atau sebagai “bentuk pengesahan” dari *shapefile*. Terkait dengan metadata ini juga diakui kebenarannya oleh Aris Budi Pratomo yang merupakan ahli dari

Halaman 13 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 56/G/2015/PTUN-JKT



Termohon, yang disampaikan pada Sidang Ajudikasi KI Pusat pada 6 Februari 2015;

- 8) Bahwa dalam hal terdapat kekhawatiran bahwa metadata tersebut masih dapat di rekayasa di kemudian hari oleh pihak lain dengan itikad buruk. Kami meyakini bahwa pada titik inilah pentingnya sebuah peta diterbitkan format *shapefile* dan JPEG secara bersamaan. Sehingga dokumen tersebut menjadi satu kesatuan bundel dokumen yang bisa saling menguatkan;
  - 9) Bahwa berdasarkan angka 1), angka 2), angka 3), angka 4), angka 5), angka 6), angka 7), dan angka 8), alasan Termohon yang mengecualikan peta dalam format *shapefile* dengan alasan rawan disalahgunakan menjadi tidak relevan;
- d. Peta dalam Format Shapefile Tidak Termasuk sebagai Informasi yang Dikecualikan
- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011, yang dimaksud dengan:
    - a) Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi;
    - b) Informasi Geospasial adalah Data Geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihan;
    - c) Informasi Geospasial Dasar adalah Informasi Geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama;



- d) Informasi Geospasial Tematik adalah Informasi Geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada Informasi Geospasial Dasar;
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 diatur bahwa Informasi Geospasial disajikan dalam bentuk:
- Tabel informasi berkoordinat;
  - Peta cetak, baik dalam bentuk lembaran maupun buku atlas;
  - Peta digital;
  - Peta interaktif, termasuk yang dapat diakses melalui teknologi informasi dan komunikasi;
  - Peta multimedia;
  - Bola dunia; atau
  - Model tiga dimensi;

Kemudian dalam Penjelasan Pasal 35 UU 4/2011 menyatakan:

- Yang dimaksud dengan “tabel informasi berkoordinat” adalah kumpulan satu atau lebih koordinat beserta informasi yang melekat pada koordinat tersebut;
- Yang dimaksud dengan “peta cetak” adalah informasi geospasial yang disajikan pada sebuah lembaran kertas dengan ukuran dan skala tertentu yang disajikan menurut kaidah kartografis;
- Yang dimaksud dengan “peta digital” adalah peta dalam format digital tertentu yang dapat diakses dengan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak tertentu;
- Yang dimaksud dengan “peta interaktif” adalah peta digital yang memberikan fasilitas interaksi antara pengguna dan peta tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Yang dimaksud dengan “peta multimedia” adalah peta digital yang dilengkapi dengan fasilitas media rupa runggu (*audio visual*);
  - f) Yang dimaksud dengan “bola dunia” adalah penyajian informasi geospasial pada sebuah objek berbentuk bola. Istilah “bola dunia” juga dikenal dengan *globe*;
  - g) Yang dimaksud dengan “model tiga dimensi” adalah penyajian informasi geospasial yang menampilkan relief atau ketinggian dari permukaan bumi;
- 3) Bahwa berdasarkan angka 1) dan angka 2), peta dalam format *shapefile* sebagaimana dimohonkan dalam permohonan *a quo* termasuk dalam Informasi Geospasial Tematik yang disajikan dalam bentuk sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011, yaitu: tabel informasi berkoordinat, peta cetak, peta digital, peta interaktif, peta multimedia, bola dunia, atau model tiga dimensi;
  - 4) Bahwa berdasarkan angka 1), angka 2), dan angka 3), yang diperkuat dengan keterangan Prof. Fahmi Amhar yang merupakan ahli dari Termohon dalam Sidang Ajudikasi Komisi Informasi Pusat pada 6 Februari 2015 yang pada intinya menyatakan bahwa Informasi Geospasial yang disajikan dalam peta digital dapat dalam bentuk JPEG, PDF, dan *shapefile*;
  - 5) Bahwa berdasarkan angka 1), angka 2), angka 3), dan angka 4), peta dalam format *shapefile* sebagaimana dimohonkan dalam permohonan *a quo* merupakan informasi yang terbuka bagi publik dan wajib diberikan kepada Pemohon;
  - 6) Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf f Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (PerKI 1/2010) mengatur bahwa badan publik wajib mengumumkan secara

Halaman 16 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 56/G/2015/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkala informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh badan publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a) Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan;
- b) Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan;
- 7) Bahwa peta dalam format *shapefile* sebagaimana dimohonkan dalam permohonan *a quo* merupakan kebijakan yang menjadi kewenangan Termohon yang berdampak pada masyarakat karena berkaitan dengan kepastian hukum terkait dengan batas wilayah;
- 8) Bahwa berdasarkan angka 6) dan angka 7), peta dalam format *shapefile* sebagaimana dimohonkan dalam permohonan *a quo* merupakan informasi yang terbuka dan wajib disediakan secara berkala sebagaimana mandat Pasal 11 ayat (1) huruf f Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010, dan wajib diberikan kepada Pemohon;
- 9) Bahwa terhadap hasil uji konsekuensi Termohon yang menyatakan bahwa membuka peta dalam format *shapefile* dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 adalah tidak berdasar, karena Termohon tidak dapat menjelaskan dengan spesifik bentuk konsekuensi/dampak negatif yang nyata terhadap perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat apabila membuka peta dalam format *shapefile*;

Halaman 17 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 56/G/2015/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Bahwa terhadap hasil uji konsekuensi Termohon yang menyatakan bahwa membuka peta dalam format *shapefile* dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia sebagaimana diatur Pasal 17 huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 adalah tidak berdasar, karena peta dalam format *shapefile* hanya menunjukkan informasi mengenai objek dalam bentuk geometri, yaitu titik, garis, dan area, tetapi tidak dapat menunjukkan mengenai potensi kekayaan alam yang terkandung di dalam perut bumi;
- 11) Bahwa peta dalam format *shapefile* sebagai informasi terbuka dan dipublikasikan secara luas telah dilakukan oleh lembaga pemerintah, seperti Badan Informasi Geospasial (BIG) dan UKP4 dengan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPIB);
- 12) Bahwa pada Sidang Ajudikasi Komisi Informasi Pusat tanggal 23 Januari 2015, Termohon secara tegas mengakui bahwa isi informasi dalam perkara *a quo* merupakan informasi yang terbuka bagi publik;
- 13) Bahwa berdasarkan angka 9) angka 10), angka 11), dan angka 12), peta dalam format *shapefile* sebagaimana dimohonkan dalam permohonan informasi *a quo* wajib dibuka dan disediakan kepada publik, dan wajib diberikan kepada Pemohon;
- 14) Bahwa uji konsekuensi pada prinsipnya adalah mengidentifikasi dan menemukan pasal dari perundang-undangan yang berlaku, yang secara tegas menyatakan suatu informasi dikecualikan;
- 15) Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, bukti-bukti tertulis, dan keterangan ahli dalam Sidang Ajudikasi Komisi Informasi Pusat, Termohon tidak dapat menyebutkan satu pasal pun dari perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang secara tegas menyatakan bahwa peta dalam format *shapefile* sebagaimana dimohonkan dalam permohonan informasi *a quo* merupakan informasi yang dikecualikan;

Halaman 18 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 56/G/2015/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16) Bahwa berdasarkan angka 14), dan angka 15), hasil uji konsekuensi yang dilakukan Termohon tidak berdasar karena gagal mengidentifikasi dan menemukan pasal dari perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang secara tegas menyatakan bahwa peta dalam format *shapefile* sebagaimana dimohonkan dalam permohonan informasi *a quo* merupakan informasi yang dikecualikan;

17) Bahwa berdasarkan angka 14), angka 15), dan angka 16), peta dalam format *shapefile* sebagaimana dimohonkan dalam permohonan *a quo* merupakan informasi yang terbuka bagi publik dan wajib diberikan kepada Pemohon;

#### 4) PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

#### Primair:

1. Menerima dan mengabulkan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Pusat yang menjadi objek keberatan dalam keberatan *a quo*;
3. Memerintahkan Termohon untuk memberikan kepada Pemohon, peta dalam format *shapefile* atas:
  - a. Peta analisis citra satelit tutupan hutan di Provinsi NAD Tahun 2010-2013; dan
  - b. Lampiran peta seluruh Surat Keputusan Menteri Kehutanan tentang penetapan IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT –merujuk pada lampiran yang diberikan oleh Kementerian Kehutanan pada permohonan informasi sebelumnya nama ICEL;

Halaman 19 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 56/G/2015/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 12 Mei 2015, yang isinya sebagai berikut;

- [6.1] Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
- [6.2] Menyatakan informasi yang dimohonkan Pemohon yaitu Peta analisis Citra Satelit Tutupan Hutan di Provinsi NAD tahun 2010 s/d 2013 dalam format JPG (*Joint Photographic Group*) dan seluruh dokumen Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Penetapan IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT beserta lampiran peta SK dalam format JPG (*Joint Photographic Group*) merupakan informasi terbuka;
- [6.3] Mengukuhkan putusan atasan PPID Termohon untuk mengecualikan informasi berupa Peta analisis Citra Satelit Tutupan Hutan di Provinsi NAD tahun 2010 s/d 2013 dalam format shape file dan seluruh dokumen Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Penetapan IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT beserta lampiran peta SK dalam format shape file;
- [6.4] Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi yang dimohon oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada paragraf [6.2] kepada pemohon, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Termohon berpendapat bahwa Putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) Jakarta Nomor 339/VI/KIP-PS-A/2014, tanggal 13 Februari 2015 yang dimohonkan keberatan *a quo* sudah tepat dan benar, sehingga keberatan Pemohon tersebut harus ditolak dengan alasan sebagai berikut :

1. Dalil Pemohon dalam permohonan keberatan halaman 2 s.d. 3 angka 10 s.d. 12 yang intinya menyatakan bahwa putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) yang mengecualikan peta dalam format shapefile (SHP) bertentangan dengan Halaman 20 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 56/G/2015/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsip pengecualian informasi dan BAB II ASAS DAN TUJUAN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (UU 4/2011), adalah dalil yang tidak benar, dengan alasan :

a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial telah mengatur beberapa ketentuan mengenai cara pengambilan putusan yaitu :

1) Pasal 2 ayat (1) : “IG diselenggarakan berdasarkan asas: a. Kepastian Hukum”;

2) Pasal 3 : “Undang-Undang ini bertujuan untuk : a. menjamin ketersediaan dan akses terhadap IG yang dapat dipertanggungjawabkan”;

3) Pasal 21 :

(1) IGT yang menggambarkan suatu batas yang mempunyai kekuatan hukum dibuat berdasarkan dokumen penetapan batas secara pasti oleh Instansi Pemerintah yang berwenang;

(2) Penetapan batas yang dibuat oleh Instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah yang berwenang dilampiri dengan dokumen IGT yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;

(3) Dalam hal terdapat batas yang belum ditetapkan secara pasti oleh Instansi Pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan batas sementara yang penggambarannya dibedakan dengan menggunakan simbol dan/atau warna khusus;

4) Pasal 46 :

Halaman 21 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 56/G/2015/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal IG memiliki kekuatan hukum, IG tersebut wajib disahkan oleh pejabat yang berwenang sebelum diumumkan dan disebarluaskan;

- b. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, jelas bahwa yang dapat diumumkan dan disebarluaskan kepada publik hanya peta yang sudah disahkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
- c. Bahwa peta yang sudah disahkan dan sudah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dimaksud adalah peta dalam format *hardcopy* dan hasil digitalisasinya dalam format JPEG dan PDF;
- d. Dengan demikian Putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) Jakarta Nomor 339/VI/KIP-PS-A/2014, tanggal 13 Februari 2015, yang amarnya mengukuhkan putusan atasan PPID Termohon untuk mengecualikan informasi berupa Peta Analisis Citra Satelit Tutupan Hutan di Provinsi NAD tahun 2010 s/d 2013 dalam format shape file dan seluruh dokumen Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Penetapan IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT beserta lampiran peta SK dalam format shape file sudah sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka keberatan yang diajukan oleh Pemohon diatas tidak beralasan hukum dan harus ditolak serta selanjutnya menguatkan Putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) Jakarta Nomor 339/VI/KIP-PS-A/2014 tanggal 13 Februari 2015;

2. Dalil Pemohon dalam permohonan keberatan halaman 3 angka 13 yang menyatakan bahwa keputusan Termohon yang kemudian diperkuat dengan KI Pusat berpotensi menghambat perkembangan inisiatif *open data* dan kebijakan satu peta yang diinisiasi oleh Badan Informasi Geospasial, adalah dalil yang tidak benar, dengan alasan :

Halaman 22 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 56/G/2015/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Termohon selaku Badan Publik telah memenuhi kewajiban menyediakan informasi yang dimohon Pemohon dalam website <http://webgis.dephut.go.id> dan telah menyerahkan berkas salinan Keputusan Menteri Kehutanan terkait IUPHHK-HA dalam format JPEG dan PDF secara langsung kepada Pemohon pada tanggal 23 Juni 2014 serta berkas salinan Keputusan Menteri Kehutanan terkait IUPHHK-HT secara langsung pada saat persidangan sengketa *a quo* di Komisi Informasi Pusat pada tanggal 16 Januari 2015;

b. Berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, diatur sebagai berikut :

(1) IG (*Informasi Geospasial*) yang berjenis IGT (*Informasi Geospasial Tematik*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dapat diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang;

(2) Instansi Pemerintah atau Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan IGT (*Informasi Geospasial Tematik*) berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. Berdasarkan ketentuan tersebut huruf b diatas, maka terkait kebijakan satu peta adalah bahwa seluruh K/L menggunakan satu referensi yang dikeluarkan oleh BIG, sedangkan untuk peta-peta tematik kewenangan tetap diberikan pada masing-masing instansi K/L;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

3. Dalil Pemohon dalam permohonan keberatan halaman 3 s.d 4 angka 14 huruf a yang intinya menyatakan bahwa keputusan termohon yang kemudian

Halaman 23 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 56/G/2015/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkuat dengan Komisi Informasi Pusat ini tidak mempertimbangkan hal-hal terkait Kewajiban Termohon, adalah dalil yang tidak benar, dengan alasan :

- a. Bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berkewajiban menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai perundang-undangan. Sehingga informasi yang akan diberikan adalah peta yang sudah disahkan dan sudah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dalam format *hardcopy* dan hasil digitalisasinya dalam format JPEG dan PDF;
- b. Bahwa dalam kewajiban membuka dan menyediakan informasi geospasial, dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tidak menyebutkan dalam format apapun. Sehingga secara hukum kewajiban Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sudah tepat apabila Majelis Hakim menolak permohonan *a quo* dan menguatkan Putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) Jakarta Nomor 339/VI/KIP-PS-A/2014 tanggal 13 Februari 2015;

4. Dalil Pemohon dalam permohonan keberatan halaman 4 s.d 7 angka 14 huruf b dan c yang intinya menyatakan bahwa keputusan Komisi Informasi Pusat ini tidak mempertimbangkan hal-hal terkait Pentingnya Peta dalam Format Shapefile dibuka kepada Publik, adalah dalil yang tidak benar, dengan alasan :
  - a. Berdasar pasal 3 huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011, diatur bahwa untuk menjamin ketersediaan dan akses terhadap informasi geospasial yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Kementerian

Halaman 24 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 56/G/2015/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak dapat memberikan data dalam format Shp karena :

- 1) Data dalam format SHP mudah diubah oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, karena belum ada teknologi yang bisa melindungi dan mendeteksi, sehingga mudah disalahgunakan;
- 2) Bahwa untuk data dengan karakteristik seperti SHP (*shapefile*) sampai saat ini belum tersedia teknologi pengamanan seperti *digital signature* atau *digital watermarking*;
- 3) Data dalam format SHP tidak menjamin asas kepastian hukum, karena tidak dapat diberikan tanda legalitas, sehingga tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum, karena tidak ada tanda tangan pejabat yang berwenang;
- 4) Data peta yang boleh disebarluaskan adalah data peta yang telah disahkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dalam format *hardcopy*, JPEG dan PDF. Data peta format SHP tidak boleh disebarluaskan karena belum disahkan dan belum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;

Hal tersebut diperkuat oleh keterangan Ahli Prof. Dr. Ing. (Riset) Fahmi Amhar dari Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Aris Budi Pratomo dari PT. ESRI Indonesia (Vendor Penyedia Aplikasi Sistem Informasi Geografis), yang disampaikan dalam persidangan tanggal 6 Februari 2015;

- b. Bahwa dalam keterlibatan secara aktif Pemohon dalam mendorong penggunaan informasi geospasial dapat dilakukan dengan memberikan masukan secara langsung terhadap Kementerian Kehutanan dengan melihat pada peta resmi yang sudah diberikan dalam format JPG dan PDF

Halaman 25 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 56/G/2015/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa harus meminta data dalam format Shp yang akan rawan terhadap penyalahgunaan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sudah tepat apabila Majelis Hakim menolak permohonan *a quo* dan menguatkan Putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) Jakarta Nomor 339/VII/KIP-PS-A/2014 tanggal 13 Februari 2015;

5. Dalil Pemohon dalam permohonan keberatan halaman 7 s.d 9 angka 14 huruf d yang intinya menyatakan bahwa Peta dalam Format Shapefile tidak termasuk sebagai informasi yang dikecualikan adalah dalil yang tidak benar, dengan alasan :

a. Bahwa data dalam format SHP yang terkait dengan kawasan hutan adalah data yang dikecualikan, sehingga bersifat ketat dan terbatas, dengan alasan sebagai berikut:

1) Data dalam format SHP mudah diubah oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, karena belum ada teknologi yang bisa melindungi dan mendeteksi, sehingga mudah disalahgunakan;

2) Data dalam format SHP tidak dapat diberikan tanda legalitas, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum;

3) Sampai saat ini belum ada teknologi (*digital signature* atau *digital watermarking*) yang digunakan untuk mengesahkan data IGT dalam format SHP;

4) Data IGT dalam format SHP yang ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dikategorikan sebagai data informasi geospasial sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 46, Pasal 62, dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, sehingga Undang-Undang No. 4 Tahun 2011 tersebut merupakan ketentuan yang lebih khusus (*Lex Specialis*) dan lebih baru (*Lex*  
Halaman 26 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 56/G/2015/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Posterior*) dibandingkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

- 5) Apabila Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebarluaskan IGT yang belum disahkan, maka Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melanggar ketentuan Pasal 46 jo Pasal 62 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial dan dapat dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011;
- 6) Data peta yang boleh disebarluaskan adalah data peta yang telah disahkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dalam format hardcopy, JPEG dan PDF;

b. Hal ini dikuatkan dengan pendapat ahli yang menyatakan bahwa:

- 1) Keterangan Ahli Prof. (Riset) Dr. Ing. Fahmi Amhar (Peneliti Utama Badan Informasi Geospasial/BIG);
  - a) Bahwa secara umum informasi geospasial (contoh: peta) dapat dikelompokkan menjadi informasi geospasial dasar (IGD) dan informasi geospasial tematik (IGT);
  - b) Bahwa penerbitan IGD menjadi kewenangan penuh BIG untuk menjamin standarisasi IGD;
  - c) Bahwa IGD berstatus informasi publik, tidak memiliki implikasi hukum, disusun berdasar sumber dan dengan metode terbaik pada masa itu, dan dapat diunduh oleh publik (contoh: peta Rupa Bumi Indonesia/RBI);
  - d) Bahwa IGT adalah informasi yang menjelaskan suatu tema atau informasi tertentu yang kewenangan pembuatannya dapat berada pada salah satu Badan Publik;

Halaman 27 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 56/G/2015/PTUN-JKT



- e) Bahwa IGT yang memiliki implikasi hukum wajib untuk disahkan;
  - f) Bahwa IGT yang memiliki implikasi hukum dan belum disahkan dilarang untuk disebarluaskan;
  - g) Bahwa penyebarluasan IGT yang berimplikasi hukum dan belum disahkan diancam dengan pidana badan dan denda;
  - h) Bahwa untuk data dengan karakteristik seperti SHP (shapefile) sampai saat ini belum tersedia teknologi pengamanan seperti digital signature atau digital watermarking;
  - i) Bahwa penyebarluasan SHP (shapefile) yang tidak benar dapat menyesatkan masyarakat, karena SHP (shapefile) tersebut dapat diubah oleh pihak yang tidak bertanggungjawab;
  - j) Bahwa format SHP (shapefile) dapat disetarakan dengan informasi geospasial yang masih dalam proses;
  - k) Bahwa informasi geospasial yang masih dalam proses dan dipakai secara luas dapat menyesatkan dan dalam kondisi tertentu dapat mengancam keselamatan jiwa (contoh kasus: terjadi korban jiwa oleh pengguna jalan yang seolah-olah jalan tersebut sudah jadi padahal jalan tersebut putus di tengah jalan / belum selesai seluruhnya);
  - l) Bahwa perkembangan penyebarluasan informasi geospasial cenderung akan mempergunakan teknologi cloud processing yang memberikan kesempatan kepada publik untuk mendapatkan informasi termutakhir, terlengkap, dan resmi;
- 2) Keterangan Ahli Aris Budi Pratomo (Senior GIS Consultant pada ESRI Indonesia);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Bahwa format SHP (*shapefile*) dirancang untuk pengolahan data sehingga tidak memiliki proteksi terhadap perubahan oleh penggunanya;
- b) Bahwa perubahan pada SHP (*shapefile*) dapat dilakukan siapa saja;
- c) Bahwa terhadap perubahan yang telah dilakukan pada format SHP (*shapefile*) tidak dapat ditelusuri siapa yang melakukannya;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) Jakarta Nomor 339/VII/KIP-PS-A/2014 tanggal 13 Februari 2015 sudah tepat dan benar, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang mengadili perkara *a quo* menolak keberatan Pemohon;

Selanjutnya Termohon mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang menangani perkara *a quo* untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan keberatan dari Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan "Menguatkan putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) Jakarta Nomor 339/VII/KIP-PS-A/2014 tanggal 13 Februari 2015" yang dimohonkan keberatan *a quo*;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang ahli yaitu :

1. **MARTUA THOMAS SIRAIT**, Laki-Laki, Lahir di Braunschweig 3 Feb 1965, Alamat Komp Pondok Labu Indah No. B-6 Jl. Margasatwa Raya, Jakarta 12450, Agama Kristen, Pekerjaan Direktur Pengembangan Kebijakan, Samdhana Institute, di Bogor, Klasifikasi mengenai pentingnya peta dalam format Shp di buka kepada public dan apa dampaknya bagi masyarakat secara luas apabila tidak di buka, dibawah sumpah memberikan pendapat :

Halaman 29 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 56/G/2015/PTUN-JKT



Menimbang, bahwa setelah Ahli I bersumpah menurut agamanya dan akan memberikan pendapat sesuai dengan bidang dan keahliannya dan telah memberikan pendapatnya sebagai berikut ;

- Bahwa berdasarkan pengalaman selama 25 tahun menjadi ahli di bidang pengelolaan sumber daya alam, khususnya berkaitan dengan masalah Pemetaan Partisipatif, penyelesaian konflik penguasaan tanah, dan lain sebagainya, Ahli berpendapat bahwa pentingnya Peta dalam format Shp di buka kepada public dan tidak perlu dirahasiakan, karena dengan kasus keberatan Putusan Komisi Informasi Pusat No. 339/VI/KIP-PS-A/2014 haruslah dipandang sebagai 3 instrumen yaitu :

1. Penanganan Konflik Sumber Daya Alam:

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat ini sedang gencar gencarnya mempromosikan cara penanganan konflik/sengketa kehutanan melalui cara non-litigasi yang selama ini seolah olah ditinggalkan, padahal jelas diamanatkan dalam UU 41/1999 pasal 74 dan 75. Belum lama ini ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK) menerbitkan Surat Edaran No. SE 1/2015 yang diamanatkan kepada Perum Perhutani, Balai Konservasi SDA, Balai Taman Nasional, Pemegang Ijin dan Pemegang Hak Pengelolaan untuk mengedepankan cara penanganan konflik/sengketa dan pengaduan masyarakat melalui cara dialog, tanpa represi, dan menghormati prinsip prinsip HAM seperti yang diamanatkan dalam UU 41/1999. Cara cara dialogis yang dimaksud lebih jauh disampaikan dalam metode RATA 2005 halaman 15 dan RATA 2013 halaman 45, yaitu meninggalkan cara cara kekuasaan dan mengedepankan basis informasi dan pengetahuan yang dapat mengurai ketidak pastian tersebut, yaitu dengan menunjukkan basis legitimasi klaim masing masing

Halaman 30 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 56/G/2015/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak (pemerintah, swasta dan masyarakat) serta mengolah data data penguasaan keruangan (tumpang tindih data) untuk mendapatkan kejelasan objek dan subjek yang dipersengketakan;

## 2. Pencegahan Konflik Sumber Daya Alam:

Masalah pencegahan konflik/sengketa dan mengurangi jumlah pengaduan yang terus meningkat dari waktu ke waktu (kemenLHK 2015), sudah tidak dapat dielakkan di era digital saat ini, perlu segera dibuka kepada publik dokumen perijinan dalam format shp yang dapat diakses publik, sehingga proses pemetaan yang dilakukan masyarakat, baik melalui desanya masing masing atau dilakukan secara mandiri oleh kelompok kelompok masyarakat pengelola hutan sebagaimana di sampaikan dalam panduan pemetaan partisipatif (Momborg, Sirait & Atok 1996), dapat di buat oleh masyarakat sendiri secara cepat untuk dapat menganalisis secara cepat Objek dan Subjek yang dipersengketakan jauh sebelum masuk dalam proses mediasi, tetapi dalam proses perencanaan wilayah kelola masyarakat. Data ini akan sangat membantu dalam meringankan beban tugas pemerintah dalam mencegah konflik berpotensi mengarah pada konflik yang bernuansa kekerasan serta kekuasaan, dan mengarahkan penyelesaian konflik dengan pendekatan pengetahuan dalam perencanaan ditingkat tapak, selanjutnya KemenLHK melalui SK pemberian ijin HTI dalam point ke 6 menyatakan mengecualikan tanah tanah yang digarap oleh masyarakat dalam bentuk pemukiman, sawah, ladang tegalan dll dari wilayah ijinnya (lihat Gambar 1), akibatnya terdapat perbedaan antara Peta lampiran ijin HTI dan Peta wilayah kerja perijinan;

## 3. Pembinaan Tata Kelola Hutan Dan Lahan :

Dalam kajian KPK 2010 menemukan tidak transparannya data data perijinan dan data kawasan hutan, dimana terdapat banyaknya tumpang

Halaman 31 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 56/G/2015/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindih ijin(KPK 2013), pengakuan pemilik ijin akan wilayah wilayah yang bukan merupakan wilayah ijinnya (KPK 2015). Berbekal pengetahuan inilah KPK bersama Pemerintahan Jokowi-JK menetapkan rencana aksi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GN-PSDA) secara khusus menyoroti hal hal berkaitan dengan transparansi data pengukuhan dan perijinan, dan diskresi pejabat negara yang perlu dibatasi. Rencana Aksi GNPSDA No. 1.1.2 secara khusus menugaskan masyarakat sipil untuk turut terlibat memeriksa dokumen pengukuhan kawasan hutan beserta peta peta perijinannya, bersama pemerintah daerah, dan kementerian terkait, untuk dilaporkan hasilnya pada tgl 10 September 2015;

Sehingga jika dilihat dari ketiga instrument tersebut diatas ahli menyatakan merasa perlu menekankan pentingnya dokumen perijinan ini dibuka kepada publik dalam format SHP yang dapat digunakan untuk menumpang tindih dengan data data keruangan lain yang dimiliki masyarakat, tetapi selain itu juga perlu rasanya mengatur keamanan data tersebut;

- Bahwa yang membedakan keamanan peta dalam format SHP, PDF, dan JPG adalah data dalam format PDF dan JPG hanya dapat dilihat, tetapi tidak dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan analisis. Berbeda dengan data peta dalam format SHP File yang bisa digunakan sebagai alat analisis. Apa yang dimaksud dengan analisis adalah menghitung luasannya , melakukan tumpang tindih dengan peta peta lainnya, dan mendapatkan wilayah arsiran arsirannya. Ketakutan KLHK akan dirubahnya data Shp file bisa di mitigasi dengan penerapan *self declaratory* atau sering disebut disclaimer, Berkaca pada pengalaman Badan Informasi Geospasial (BIG) dalam mengelola data peta petanya. *self declaratory* atau sering disebut disclaimer, suatu deklarasi yang menyatakan bahwa dengan mengakses data peta dalam format digital shp, maka data dalam format shp tersebut dapat diakses dan digunakan dengan

Halaman 32 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 56/G/2015/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menumpang tindakannya dengan data lainnya tetapi tidak diperkenankan diperjual belikan, dirubah dan digunakan diluar tujuan dalam surat pengajuan data tersebut. Jika pengakses melanggar deklarasi ini, maka yang bersangkutan harus mempertanggung jawabkannya di depan hukum sedangkan data dalam format PDF dan JPG rentan untuk dirubah, tidak ada perbedaan. Yang membedakan hanyalah kemampuan datanya untuk melakukan analisis. Dalam suatu penelitian dan proses penyelesaian konflik, pencegahan konflik dan pembenahan tata kelola hutan dibutuhkan alat analisis yang mendukung keakuratan hasil penelitian sebagai akuntabilitas dari penelitian tersebut, serta keakuratan dan kecermatan dalam pengambilan keputusan masyarakat, pemda dan pemerintah pusat dalam mengelola sumber daya hutan. Kalau menggunakan data peta dalam format PDF, kemudian di digitasi ulang dan ditumpang tindihkan kedalam bentuk SHP tentu saja hasilnya tidak akurat, justru akan menimbulkan perbedaan dari data yang di peroleh dari hasil analisis Peta SHP;

- Bahwa dengan mengakses data peta dalam format digital SHP sangat penting bagi masyarakat secara luas contoh Pengalaman ahli bersama Dewan Kehutanan Nasional (DKN), bahwa potensi konflik salah satunya berasal dari ketidak jelasan status kawasan dan proses perijinan yang diterbitkan KemenLHK (dulu kementerian kehutanan) dan proses yang tidak partisipatif, masyarakat tidak diberi ruang untuk berpartisipasi dalam perencanaan kebijakan dan program. Dengan dibukanya dokumen perizinan dalam format Shp yang dapat diakses publik, dapat mengurangi pengaduan yang terus meningkat (data dari KLHK dalam 3 bulan terakhir sudah ada 296 pengaduan sejak dibuka tgl 19 Maret 2015, hingga awal Mei 2015). Masyarakat bisa melakukan sendiri proses pemetaan baik sendiri maupun kelompok, hal ini dapat meringankan beban pemerintah dalam mencegah konflik dan

Halaman 33 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 56/G/2015/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan penyelesaian konflik dengan pendekatan pengetahuan dalam perencanaan di tingkat tapak dan Permen MenLHK No. P12/2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri dalam pasal 8 tentang Kelola Sosial dan Lingkungan mewajibkan pemilik ijin menata ruang wilayah kerjanya minimal 20% untuk tanaman kehidupan bagi masyarakat, minimal 10% tanaman perlindungan lingkungan dan 70% maksimal tanaman pokok. Tanpa dibukanya dokumen wilayah kerja penguasaan beserta rencana tata ruangnya dalam format shp kepada publik, ini akan menyebabkan kesulitan bagi pemda dan masyarakat setempat terlibat dalam proses penetapan wilayah kerja dan keterlibatan masyarakat dalam proses menetapkan tata ruang wilayah HTI yang akan dialokasikan bagi masyarakat serta Peraturan bersama 4 Kementerian (PU, Kehutanan, BPN dan Kemendagri) menetapkan Permen no PB. 3/2014 tentang penyelesaian hak hak rakyat di kawasan hutan, yang melibatkan masyarakat desa sebagai anggotanya juga memerlukan dokumen perijinan ini dalam format shp yang dapat diakses publik secara cepat oleh tim IP4T yang di koordinir BPN di setiap kabupaten dgn merujuk pada ajuan masyarakat, untuk segera menetapkan status 30.000 desa yang bertumpang tindih dengan kawasan hutan. Pengajuan masyarakat akan sulit dilakukan jika dokumen itu tidak dapat diakses masyarakat langsung dalam format shp yang di tumpang tindihkan dengan peta desanya.

- Bahwa perubahan yang rentan terjadi pada SHP file adalah tidak adanya sidik jari elektronik pada SHP file sehingga perubahan yang dilakukan akan meninggalkan jejak, misalnya tanggal perubahan bisa di telusuri dan salah satu jejak ini tidak bisa dimanipulasi. Sehingga tanggal data dalam format SHP tersebut diserahkan merupakan perubahan terakhir yang dilakukan secara resmi oleh pengampu data lembaga yang berwenang;

Halaman 34 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 56/G/2015/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menjamin SHP tidak dirubah oleh pemohon adalah di era keterbukaan informasi ini masyarakat sudah lebih cerdas dapat merubah data SHP maupun data JPG dan PDF. Karena Jpg atau pdf dapat dirubah dengan lebih mudah dari pada data SHP yang diminta oleh pemohon, yang membedakannya adalah data shp dapat dianalisis sedangkan data PDF/JPG tidak dapat dianalisis dimana Undang-Undang keterbukaan informasi juga mengatur mengenai safe guard/pengamanan terhadap penyalahgunaan data yang diancam pidana. Dalam kapasitas saya sebagai tenaga ahli di KPK mensupervisi BIG dalam menyiapkan One Map (sejak tahun 2013 sampai sekarang), saya berpendapat bahwa bentuk pengamanan data "Self Declare" yang diterapkan oleh BIG (Badan Informasi Geospasial) yang melarang pengakses data untuk melakukan merubah, memperjualbelikan dan memindahtangankan data shp file dirasa cukup efektif dalam memberikan keamanan data dari penyalahgunaan;
- Bahwa ahli mempunyai 2 pengalaman dalam menyelesaikan konflik yaitu pengalaman penanganan kasus antara masyarakat dengan PT. TPL di Propinsi Sumatera Utara dengan PT. WKS di Propinsi Jambi yang ditangani bersama Komisi Konflik Dewan Kehutanan Nasional, menunjukkan konflik konflik sumber daya alam ini cenderung di biarkan dan berpotensi mengarah pada konflik bernuansa kekerasan dan telah memakan korban jiwa pada ke dua kasusnya. Inisiatif penyelesaian konflik yang digagas berbagai lembaga multipihak seperti WG-Tenure sejak tahun 2001 dan DKN sejak tahun 2010 belum didukung dengan keberadaan data perijinan, data kawasan hutan yang tidak tersedia bagi public dalam format digital SHP. Hal ini ternyata menyulitkan proses penyelesaian kasus tersebut, dan membuat kasus terkatung katung beberapa tahun, dan mengarah pada kehilangan kesabaran rakyat. Ketersediaan data dalam format shp yang belakangan didapat melalui proses administrasi di

Halaman 35 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 56/G/2015/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemenLHK yang berbelit memakan waktu kurang lebih 1 tahun untuk dapat diteruskannya proses dialogis penyelesaian kasus ini, dan akhirnya terbukti data SHP yang dapat ditumpang tindihkan dengan data klaim lainnya ini dapat menunjukkan berbagai alternatif penyelesaian yang sangat membantu proses penyelesaian kasus ini. Dengan data analisis tumpang tindih menggunakan data Shp, mendorong masyarakat, pemda dan PT. WKS serta PT. TPL bersedia masuk pada proses mediasi dan saat ini menunjukkan kemajuan yang berarti dilapangan. Hal yang sama masih dihadapi dalam 5 kasus prioritas yang ditangani bagian pencegahan korupsi KPK sejak tahun 2014 sampai saat ini bekerjasama dengan Pemerintah daerah, kemenLHK dan Perum Perhutani serta masyarakat setempat dalam menyelesaikan kasus, dimana ketersediaan data perijinan dalam format SHP sangat membantu mempercepat penyelesaian konflik/sengketa dan pengaduan masyarakat (KPK, 2015), dimana pengaduan di kementerianLHK yang saat ini berjumlah 296 pengaduan sejak dibukannya pos pengaduan tanggal 19 Maret 2015;

- Bahwa ahli mendapatkan informasi mengenai self declaratory dari berita acara BIG (Badan Informasi Geospasial) pada saat penyerahan data SHP, dalam kapasitas ahli bersama KPK dalam mensupervisi Kebijakan Satu Peta “*One map Policy*”, serta sebagai peneliti yang juga mengakses data dari BIG langsung. Jika dilakukan pelanggaran atas berita acara penyerahan data shp ini dapat dikenakan sanksi dengan peraturan hukum yang berlaku yaitu SOP dari BJ, sedangkan sanksi apa yang diberikan, bukan kemampuan keahlian ahli untuk menjawabnya, silahkan tanyakan pada ahli hukum;

**2. A. ALAMSYAH SARAGIH.**, Laki-Laki, Lahir Pekan Baru, 27 September 1966, Alamat Jl. Senam II No. 13 Arcamanik Bandung, Agama Islam, Pekerjaan Mantan Ketua Komisi Informasi Pusat R.I, Klasifikasi mengenai standar layanan

Halaman 36 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 56/G/2015/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi di Badan Publik dan Mekanisme Pengecualian Informasi, dibawah sumpah memberikan pendapat;

Menimbang, bahwa setelah Ahli II bersumpah menurut agamanya dan akan memberikan pendapat sesuai dengan bidang dan keahliannya yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya telah memberikan pendapatnya sebagai berikut ;

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang KIP mengatur pengecualian dalam dua hal. Pertama pengecualian substansial yang diatur pada Pasal 6 ayat (1) jo. Pasal 6 ayat (3) huruf a, b dan c. Secara lebih spesifik pengecualian secara substansial diuraikan di Pasal 17, termasuk di dalamnya pengecualian berdasarkan Undang-Undang lain. Kedua, pengecualian prosedural yang diatur pada pasal 6 ayat (2). Informasi yang dikecualikan secara substansial bersifat rahasia setelah melalui uji konsekuensi bahaya dan melalui uji kepentingan publik sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat 2 jo. ayat (4) jo. pasal 19 Undang-Undang Komisi Informasi Pusat. Maka permintaan pemohon mengenai peta dalam bentuk *shape file* tidak termasuk dalam kategori dikecualikan secara substansial, sehingga secara substansial ia bersifat terbuka. Namun demikian berpotensi untuk dikecualikan secara prosedural (pemberian dengan prosedur khusus) atau yang dikenal dengan *exempt by other means*. Untuk itu perlu diperhatikan dua hal berikut: (1) prosedur yang diatur khusus oleh undang-undang terkait; (2) prinsip akurasi yang dijamin oleh Undang-Undang Komisi Informasi Pusat Pasal 7;

Pasal 7 UU KIP

(1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon

Halaman 37 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 56/G/2015/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;

- (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
- (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;

Dengan mempertimbangkan Pasal 17 Undang-Undang Komisi Informasi Pusat, Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Komisi Informasi Pusat, Pasal 46 Undang-Undang Informasi Geospasial dan Pasal 7 Undang-Undang Komisi Informasi Pusat dapat disimpulkan sementara bahwa informasi yang dimohon bersifat terbuka namun berpotensi memiliki pengecualian prosedural. Untuk itu perlu dilakukan perlakuan khusus dengan menerapkan prinsip proporsionalitas dalam pemenuhan hak oleh Badan Publik“ Informasi dapat diberikan dengan prosedur yang sedemikian rupa sehingga: (a) tidak meniadakan hak untuk tahu pemohon meskipun dalam kurun waktu tertentu; (b) prosedur khusus tersebut tetap dapat melindungi kepentingan publik luas yang direpresentasikan oleh tujuan pemohon (bukan kepentingan privat pemohon)”;

- Bahwa teknik pengamanan merupakan bagian dari mitigasi risiko yang harus dipertimbangkan atau dicermati oleh Badan Publik dalam memberikan informasi, karena akan menentukan derajat akses, tidak menentukan status substansial suatu informasi. Untuk membuktikan apakah tersedia teknologi pengamanan yang mampu memitigasi risiko diperlukan keterangan ahli yang relevan untuk hal ini. Untuk kasus ini, antara lain dapat difokuskan pada pertanyaan: *apakah tersedia teknik pengamanan yang dapat mengunci posisi*

Halaman 38 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 56/G/2015/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kordinat dalam gambar setara dengan akurasi posisi gambar dalam format JPEG?*, keterangan ahli yang relevan dan memenuhi kompetensi tentunya akan menjadi pertimbangan Majelis Komisioner dan/atau Majelis Hakim untuk menentukan mitigasi risiko, dan pada akhirnya tingkat pengabulan permohonan, dan perintah kepada Badan Publik untuk memberikan informasi dengan kerangka teknis tertentu (cara dan waktu) pada bagian amar putusan;

- Bahwa PPID adalah pejabat yang dikenakan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi di Badan Publik. Manakala PPID harus memutuskan apakah secara substansial informasi tersebut dikecualikan, maka ia harus melakukan pengujian atas konsekuensi sebagaimana diatur dalam pasal 19 Undang-Undang Komisi Informasi Pusat.

Pasal 19 Undang-Undang Komisi Informasai Pusat:

“ Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang”;

Sehingga apabila informasi tersebut tidak terbukti dikecualikan, namun memerlukan perlakuan khusus, maka langkah berikutnya harus disusun pertimbangan tertulis untuk memenuhi hak pemohon atas informasi.

Pertimbangan tertulis ini tidak untuk mengambil keputusan merahasiakan atau mengecualikan secara substansial, tapi untuk memberikan alasan atas perlakuan khusus tersebut, sebagaimana diatur di Pasal 7 ayat 5 UU KIP.

Pasal 7 UU KIP

(1) ..., (2) ..., (3) ...,

- (4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik;

Halaman 39 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 56/G/2015/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan Negara;
  - (6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik;
- Bahwa Dalam mempertimbangkan Pasal 17 Undang-Undang Komisi Informasi Pusat Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Komisi Informasi Pusat, Pasal 46 Undang-Undang Informasi Geospasial dan Pasal 7 Undang-Undang Komisi Informasi Pusat dapat disimpulkan bahwa informasi yang dimohon bersifat terbuka secara substansial namun berpotensi memiliki pengecualian prosedural. Untuk itu perlu dilakukan perlakuan khusus dengan menerapkan prinsip proporsionalitas dalam pemenuhan hak oleh Badan Publik, dalam tahap mediasi perlu dilakukan komunikasi antara pemohon dan termohon untuk memastikan kebutuhan pemohon apakah mewakili kepentingan pribadi atau kepentingan public;
  - Bahwa dalam Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), secara spesifik mengenai format data yang dapat diberikan atau tidak dapat diberikan adalah berbicara soal prosedur pelayanan informasi, kurang pas untuk menjawab pertanyaan Termohon. Karena yang dapat menjawab pertanyaan itu adalah ahli lain dalam bidang geospasial, namun yang ahli tekankan adalah soal hak atas informasi (right to know). Kalau jenis informasi yang dimaksud (re: shapefile) menjawab hak atas informasi untuk public maka harus dibuka;
  - Bahwa Uji konsekuensi itu mengecualikan substansi bukan procedural yang dilakukan Termohon itu mengecualikan procedural. Prosedural itu bisa dibatasi, bukan berarti mengecualikan substansi informasinya. Ini yang harus dilakukan

Halaman 40 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 56/G/2015/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PPID. Jadi jika PPID tidak bisa menemukan teknik pengaman informasi karena Koordinat bisa diubah-ubah, maka pemohon dapat dipersilahkan untuk melihat file asli secara langsung, bukan copynya. Melihat ini penting agar pemohon dapat memastikan bahwa koordinat yang mereka terima berdasarkan format pdf atau JPEG misalnya, adalah valid. Setelah melihat file asli dan memastikan koordinat, maka peta diberikan kepada pemohon. Ini penting agar di satu sisi tujuan pemohon untuk melakukan analisis dapat terpenuhi dan di sisi lain keamanan barang milik negara (shape file) tetap dapat terjaga;

- Bahwa Uji konsekuensi itu seharusnya menjawab konsekuensi/kerugian apa yang ditimbulkan apabila informasi ditutup. Dalam uji konsekuensi yang dilakukan KLHK belum menjawab itu. Sedangkan pasal 46 UU Geospasial lebih mengatur tentang prosedur penyampaian informasi, sehingga tidak relevan untuk dijadikan alasan bahwa informasi shapefile dirahasiakan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan termuat lengkap pada berita acara persidangan di dalam perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi adalah sebagaimana telah terurai dalam duduknya sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengambil alih terhadap putusan Komisi informasi Pusat Republik Indonesia Nomor : 339/VI/KIP-PS-A/2014 , tanggal 13 Februari 2015;

Halaman 41 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 56/G/2015/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi mengajukan keberatan atas Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia No. 339/VII/KIP-PS-A/2014, telah diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum tanggal 13 Februari 2015, dan pemohon keberatan menerima salinan putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) pada tanggal 18 Februari 2015, sedangkan pemohon keberatan telah mengajukan keberatan secara tertulis tanggal 11 Maret 2015 dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 11 Maret 2015;

Menimbang, bahwa memperhatikan kronologis tersebut, permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana diatur dalam pasal 48 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2011 tentang Tata cara penyelesaian sengketa informasi publik di Pengadilan. Oleh karena itu secara formal permohonan keberatan dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor : 339/VII/KIP-PS-A/2014, tanggal 13 Februari 2015, berkas perkara permohonan keberatan, dan jawaban dari Termohon Keberatan, maka terhadap pendapat/pertimbangan putusan Komisi Informasi, Majelis Hakim telah bermusyawarah dan memberikan pendapat secara mufakat tentang putusan sengketa informasi yang diajukan keberatan di pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya informasi yang diminta yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah berupa:

1. Peta analisis Citra Satelit Tutupan Hutan di provinsi NAD tahun 2010 s/d 2013;

Halaman 42 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 56/G/2015/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Seluruh dokumen Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Penetapan IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT beserta lampiran peta SK (format file Shape dan file jpg) merujuk pada lampiran yang diberikan pada permohonan informasi sebelumnya atas nama ICEL;

Menimbang, bahwa alasan dan tujuan permohonan informasi yang diminta adalah sebagai bahan untuk melakukan monitoring terhadap kondisi tutupan hutan di Indonesia dan korelasinya dengan penetaan ruang serta untuk menjamin validitas penelitian;

Menimbang, bahwa alasan keberatan yang diajukan oleh Pemohon keberatan/dahulu Pemohon informasi dalam Permohonan keberatannya pada pokoknya adalah Bahwa Putusan Komisi Informasi Pusat yang mengecualikan peta dalam format *shape file* yang hanya melandaskan pada Pasal 21 dan 46 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 adalah tidak tepat, karena secara substansi, informasi yang terdapat dalam peta tersebut merupakan informasi yang terbuka. Oleh karena itu, seharusnya Komisi Informasi Pusat mengelaborasi berbagai upaya mitigasi yang telah dan seharusnya dilakukan Termohon untuk membuka peta dalam format *shape file* tersebut, karena secara substansi peta yang diminta dalam permohonan informasi *a quo* merupakan informasi terbuka. Namun demikian, Komisi Informasi Pusat tidak mengelaborasi berbagai upaya mitigasi ini, dan langsung mengecualikan peta dalam format *shape file* hanya berdasarkan Pasal 21 dan 46 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011;

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan /dahulu Termohon Informasi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan Putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) Jakarta Nomor : 339/VI/KIP-PS-A/2014, tanggal 13 Februari 2015 yang dimohonkan keberatan sudah tepat dan benar sehingga Permohonan Keberatan tersebut harus ditolak dan menguatkan Putusan Komisi Informasi Pusat;

Halaman 43 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 56/G/2015/PTUN-JK I



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap sengketa informasi tersebut, Termohon informasi telah memberikan keterangannya pada persidangan Ajudikasi kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia yang pada pokoknya menyampaikan bahwa informasi yang diminta termasuk informasi Termohon mengecualikan, merahasiakan dan menutup informasi mengenai data Peta format Shape adalah berdasarkan Pasal 17 huruf j Undang-Undang Komisi Informasi Pusat (KIP) juncto Pasal 46 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011;

Menimbang, bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia telah mempertimbangkan tentang permohonan informasi yang disengketakan para pihak, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Termohon tidak dapat memenuhi permohonan Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon dalam hal bentuk format informasi yang diminta karena setelah dilakukan uji konsekuensi Informasi Nomor : S.410.1/PHM-2/2014 dan penetapan Data dan Informasi yang dikucualikan Hasil Uji Konsekuensi oleh Kepala Pusat Hubungan Masyarakat selaku PPID Utama Kementerian Kehutanan Nomor : S.658/PHM-2/2014 yang pada pokoknya mengecualikan, merahasiakan dan menutup Informasi mengenai data format Shape file sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon;
- Bahwa alasan Termohon mengecualikan, merahasiakan, dan menutup Informasi mengenai data peta format Shape file adalah berdasarkan Pasal 17 huruf J Undang-Undang Komisi Informasi Pusat (KIP) Juncto Pasal 46 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011;
- Bahwa Permohonan Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan Informasi Geospasial Tematik (IGT) dan bukan merupakan Informasi Geospasial Dasar (IGD) sebagaimana klasifikasi Informasi Geospasial pada pasal 4. 5. 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011;

Halaman 44 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 56/G/2015/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemberian Informasi dengan format lain sebagaimana yang dimintakan oleh Pemohon dalam permohonan a quo yaitu format JPG (Join Photographic Group) telah diberikan oleh Termohon karena pengecualian yang dibuat oleh Termohon didasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Komisi Informasi Pusat (KIP) yang menyatakan Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas, yaitu pengecualiannya hanya pada format peta saja;
- Bahwa berdasarkan keterangan sebagaimana yang dimaksud pada paragraf (4.36) sampai dengan paragraf (4.45) dalil Termohon apabila Informasi sebagaimana format yang diminta oleh Pemohon dibuka menimbulkan konsekuensi tersebarnya data IGT yang memiliki kekuatan hukum namun belum disahkan dan data yang tidak memiliki proteksi sehingga Termohon sebagai pihak yang berwenang atas Informasi tersebut juga akan melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 dan Badan Publik juga dibebani ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Komisi Informasi Pusat (KIP) yaitu Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan adalah relevan;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan kebutuhan Pemohon akan Informasi a quo dapat dipenuhi secara parsial melalui format JGP (Join Photographic Group) maupun PDF (portable Document format) Pemohon tidak kehilangan haknya untuk memperoleh Informasi a quo dengan demikian tujuan permohonan tetap dapat tercapai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menilai pertimbangan Majelis Komisioner dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia sudah tepat dan benar, maka Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor : 339/VII/KIP-PS-A/2014, tanggal 13 Februari 2015 haruslah dikuatkan;

Halaman 45 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 56/G/2015/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Ahli tidak dipertimbangkan dalam sengketa ini tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Pemohon informasi pada dasarnya adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

## MENGADILI

1. Menguatkan putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor : 339/VI/KIP-PS-A/2014, tanggal 13 Februari 2015 yang dimohonkan keberatan tersebut;
2. Menghukum Pemohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.235.500,- (Dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin tanggal 8 Juni 2015, oleh kami Nur Akti, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. Febru Wartati, S.H., M.H., dan Subur MS, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2015, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh Hj. Romlah, S.H.,

Halaman 46 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 56/G/2015/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi dan kuasa Termohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**TTD**

**TTD**

1. HJ. FEBRU WARTATI, S.H., M.H.,

NUR AKTI, S.H.,

**TTD**

2. SUBUR MS, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

**TTD**

HJ. ROMLAH, S.H., M.H.,

## Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- ATK	Rp.125.000,-
- Panggilan-panggilan	Rp. 69.500,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-

-----+  
Jumlah Rp.235.500,-

(Dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah).